

RABU PAHING, 18 DESEMBER 2019

SOLOPOS

Diterbitkan oleh PT Aksara Solopos
Surat izin: SK Menpen No. 315/SK/
MENPEN/SIUPP/12 Agustus 1997

Pemimpin Redaksi/Penanggung

Jawab: Suwamin-Dewan

Redaksi: Arief Budisusilo, Y. Bayu

Widagdo, Hery Trianto, Anton

Wahyu Prihartono-Redaktur

Pelaksana: Abu Nadhit, Rini

Yustiningsih-Sekretaris Redaksi:

Sri Handayani-Redaktur: Adib M

Asfar, Ahmad Mufid Aryono, Alvari

Kunto Prabowo, Anik Sulistyawati,

Astrid Prihatini Wisnu Dewl, Ayu

Prawitasari, Burhan Aris Nugraha,

Damar Sri Prakoso, Danang Nur

Ihsan, Haryono Wahyudiyanto,

Hijriyah Al Wakhidah, Ichwan

Prasetyo, Ivan Indrakesuma,

Kaled Hasby Ashshidiq, Oriza

Vilosa, Rahmat Wibisono, Riyanta,

R. Bambang Aris S, Rohmah

Ermawati, Syifaul Arifin, Suharsih,

Tika Sekar Arum, Tri Wiharto,

Yonantha Chandra Premana-

Manajer Litbang dan Puskod:

Sholahuddin-Staf Redaksi:

Akhmad Ludyanto, sw Arif Fajar

S. Bayu Jatmiko Adi, Chrisna

Chanis Cara, Farida Trisnaningtyas,

Ichsan Kholif Rahman, Ika Yuniati,

Iskandar, Ivan Andimuhtarom,

Kurniawan, Marlyana Ricky P.D.,

Shoqib Angrawan; Boyolali: Nadia

Luthfia Mawarni; Klaten: Ponco

Suseno, Taufiq Sidik Prakoso;

Karanganyar: Sri Sumi Handayani;

Wonorejo: Cahyadi Kurniawan, Rudi

Hartono; Sragen: M. Khodiq Duhri,

Tri Rahayu; Sukoharjo: Bony Eko

Wicaksono, Indah Septiyani W.;

Semarang: Imam Yuda Saputra;

Madura: Abdul Jalil; Foto: M.

Ferri Setiawan, Niculous Irawan

Ika Paksi, Sunaryo Haryo Bayu;

Asisten Manajer Lay Out: Anghi

Susanto.

Penerbit: PT Aksara Solopos-

Direksi: Lulu Terianto (Presiden

Direktur), Bambang Natur Rahadi

(Direktur)-General Manajer

Usaha: Tri Wahyudi-General

Manajer Iklan: Wahyu Widodo-

Manajer Sirkulasi & Promosi:

Franky Simon-Manajer EO: Dewi

Lestari-Manajer Penjualan Buku

dan Cetak: Amir Tohari-Alamat

Redaksi/Perusahaan:

Griya Solopos Jl. Adisucipto

No. 190 Solo 57145 Telp (0271)

724811 (hunting), Faks Redaksi

(0271) 724833, Faks Perusahaan

(0271) 724850-Pengaduan Iklan

dan Sirkulasi: (0271) 724811; -

Klaim Perwakilan Jakarta: Sari

Ariestini, Wisma Bisnis Indonesia

Lt. 5-8 Jl. K.H. Mas Mansyur No.

12A Karet Tengsin, Tanah Abang

Jakarta Pusat 10220, Telp (021)

57901023 ext 536 08558409172

Faks (021) 57901024-Perwakilan

Semarang: Jl Sompok Baru

No. 79 Semarang Telp (024)

8442852;-Rekening Bank: Bank

BCA Cabang Singosaren 153-

0194708, Bank BNI Cabang Siamet

Riyadi No. Rek. AC 28035567 Atas

nama PT. Aksara Solopos-Harga

Langganan: Rp. 110.000/bulan +

ongkos kirim-Tarif Iklan: Display

Hitam Putih Rp 29.000/mm kolom,

Berwarna Rp 52.000/mm kolom,

Kolom Rp 15.000/mm kolom, Baris

Rp 15.000 (minimal 2 baris),

Keluarga Hitam Putih Rp 17.000/

Heri Priyatmoko

Dosen Sejarah,
Universitas Sanata
Dharma Yogyakarta
Founder Solo Societeit



Vandalisme di Kepatihan Solo

Bagai disambar geledek di siang bolong. Ada aksi vandalisme senyap menimpa jejak sejarah yang tersisa dan terpenting di kompleks Dalem Kepatihan. Bangunan historis yang berada di sisi timur kantor Kejaksaan Surakarta itu kini telah rata dengan tanah oleh Pemkot Solo.

Bukan hanya buta sejarah, tersirat pula ketamakan atas nama proyek pembangunan yang tercermin dari tindakan perusakan bangunan tersebut. Masih hangat dalam ingatan, di ujung Oktober 2019 komunitas sejarah budaya Solo Societeit bekerja sama dengan pengelola Museum Radyapustaka mengelat kegiatan jelajah dan sarasehan bertema "boyongan Paheman Radyapustaka dari Kepatihan ke Taman Sriwedari". Salah satu titik terpenting yang diperkenalkan ke puluhan peserta ialah Kantor Sasranegaran. Kantor yang sekarang lenyap tersebut terpacak dalam peta lama kompleks Kepatihan yang digambar oleh penulis terkemuka RM Sayid.

Dialah satu-satunya bangunan yang tersisa di kawasan lama Kepatihan. Ia memang belum terdaftar sebagai cagar budaya, namun tidak berarti jadi alasan untuk dihancurkan. Dalam hal penghancuran dan pembangunan bangunan baru, tentu ada izin IMB. Nah, tampaknya Pemkot mengabaikan kajian sejarah-budayanya. Jika ditanya usia bangunan sebagai syarat pokok cagar budaya, Kantor Sasranegaran dengan segala perbaikannya berhasil merentang dalam ruang dan waktu selama 150 tahun lebih. Hal itu bisa dilacak dari

periodesasi Kanjeng Raden Adipati (KRA) Sasranegara menakhodai kompleks ini pada 1866-1887.

Saya sodorkan bukti sezaman berupa koran *Bromartani* edisi 17 Mei 1866 perihal pengangkatan Patih Sasranegara. Berikut ini saya cukilkan: KRA Sasradiningrat, pepatih Sinuhun Kanjeng Susuhunan Surakarta, atas permintaan sendiri sekarang diberhentikan dengan hormat dari jabatan patih dengan diberi pensiun yang tersebut dalam serat kekancingan Kanjeng Gubernemen. Adapun yang diberi tugas mewakili menjadi patih adalah Raden Tumenggung Wiryadinigrat, diberi nama KRA Sasranagara.

Selepas diangkat menjadi patih dan direken sebagai tokoh ternama kedua setelah Paku Buwana dalam struktur birokrasi istana, Sasranegara yang menggantikan ayahnya leluasa berkantor dan mencurahkan aneka gagasan di bilik itu. Oleh para patih penerusnya hingga masa surutnya kekuasaan keraton, nama Sasranegara tetap diabadikan sebagai nama bangunan kantor, meski mencuat nama patih Mangunkusuma (1887-1889), Sasradiningrat IV (1889-1916), dan Jayanagara (1916-1935). Kenyataan ini membuktikan ketokohan Sasranegara sukar diremehkan dalam dinamika politik maupun intelektual di *tlatah* Surakarta.

Maklum jika Paku Buwana IX (1861-1893) bersedia *besanan* dengan patih Sasranegara guna mengikat relasi politik dan mencegah pembangkangan dari kubu Kepatihan. Fakta ini tersurat dalam *Bromartani* edisi 17 Maret 1870.

Aturan cagar budaya juga

memuat unsur makna historis yang terkandung dalam bangunan atau artefak. Di ruang tersebut, patih Sasranegara menjembatani komunikasi politik antara pembesar istana Kasunanan dengan petinggi pemerintah kolonial yang bermarkas di kantor karesidenan. Relasi sosial politik maupun diplomasi tak mungkin teranyam dengan baik tanpa dihubungkan sang patih. Ada keteladanan yang bisa diunduh Pemkot Solo dari secul fakta pembangunan jalan. Kebetulan, Pemkot gemar membangun jalan kendati kondisinya sudah bagus, contohnya sepotong jalan Jenderal Sudirman. Justru muncul guyonan dari publik yang setahun lebih harus rela bersabar berkanaval dalam kemacetan, yakni kini seperti naik kuda *mental-mental* takala melewati Gladag.

Redaktur *Bromartani* (13 Maret 1873) menurunkan warta perbaikan jalan. Berikut ini penggal beritanya: di suatu hari, tuan residen hendak pergi ke stasiun (Balapan). Sesampainya di jalan (wilayah kekuasaan) Mangkunegaran, keretanya tidak bisa bergerak lantaran jalanan kondisinya rusak. Residen lantas memerintahkan KRA Sasranegara untuk memperbaiki jalan itu. Meski jalan ini bukan bagian dari area kekuasaan Kasunanan, namun yang menjadi bingungnya pemikiran adalah jalan tersebut masih dilalui banyak orang dan tidak masuk ke kiri (area Kepatihan).

Kabar jalan rusak ini lalu diobrolkan dengan PB IX. Tak berselang lama, wartawan mewartakan sudah beresnya jalan itu. Artinya, penguasa kala itu memberi *patuladan*

bahwa memperbaiki jalan atas dasar manfaat publik dan kondisi nyata, bukan mengada-ada.

Pasca meninggalnya Sasranegara, Kantor Sasranegaran tetap dipakai untuk bekerja patih. Ruang ini jugalah yang menjadi saksi lahirnya gagasan apik melampaui zaman, yakni berdirinya Paheman Radyapustaka atas prakasa patih Sasradiningrat IV tahun 1890. Kompleks bangunan ini merupakan saksi perjuangan kaum bumiputra mencerdaskan masyarakat umum dengan gratis. Ada kesadaran literasi dan spirit pencerahan yang mulai tersampaikan di ruang ini, jauh sebelum politik etis diluncurkan. Penghuni di Kantor Sasranegaran emoh terjebak pada kegiatan administratif dan kemelut politik kekuasaan, namun hendak memberikan kontribusi pada kemajuan peradaban Jawa.

Di Kantor Sasranegaran, kerja kebudayaan dan administratif tetap menggelinding lancar. Kedisiplinan pegawai (pamong praja) tetap ditegakkan di kawasan ini. Buktinya, dijumpai jam besar ditempelkan dalam bangunan itu. Sayangnya, jejak jam itu ikut hancur dan rata tanah.

Demikianlah posisi penting kantor Sasranegaran pada masanya. Apakah masih disangkal peran historisnya? Bagaimanapun, aksi penghancuran tidak bisa dibenarkan. Jangan meremehkan bangunan yang kumuh dan tak terawat, lalu dijadikan alasan untuk mengucurkan dana dan menggantinya dengan bangunan baru. Anak cucu mencatat tragedi di Kota Pusaka ini, dan publik berhak menggugat!